



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1/1549-Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) PERSIS 99 RANCABANGO KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Yayasan Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Nomor: 010/Sp.sdit/K-Pst99/II/2013 tanggal Februari 2013, perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Persis 99 Rancabango.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Persis 99 Rancabango tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor: 045/29-UPTD tanggal 08 Mei 2013;
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor: 011/56-Kec/2013 tanggal 02 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberi izin kepada : Yayasan Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango
- Nama Penyelenggara : Jl. Kudangsari, Ds. Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler
- Alamat Penyelenggara : Kabupaten Garut.

Untuk menyelenggarakan :

- Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Persis 99 Rancabango.
- Alamat Lembaga : Jl. Kudangsari, Ds. Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler
- Kabupaten Garut.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



: Garut

: 14 Juni 2013

Tembusan YTH :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler
4. Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan